

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/4/PADG/2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA UTANG LUAR NEGERI
DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyampaian informasi mengenai utang luar negeri dan transaksi partisipasi risiko sangat dibutuhkan terutama untuk melengkapi penyusunan statistik Neraca Pembayaran Indonesia, statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik Utang Luar Negeri Indonesia;
- b. bahwa mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa utang luar negeri perlu disempurnakan guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampaikan;
- c. bahwa pengaturan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu didukung ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman bagi penduduk dalam pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa utang luar negeri dan transaksi partisipasi risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5814);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri dan Kewajiban Valas Lainnya dari Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6297);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Valuta Asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang rupiah.
4. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Transaksi Partisipasi Risiko yang selanjutnya disingkat TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*).
6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
7. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD berupa ULN dan/atau TPR.
8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas.
9. Jam Kerja adalah jam kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, yaitu pukul 07.10 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB.

BAB II

PELAPOR, JENIS LAPORAN, KOREKSI LAPORAN, DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 2

- (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lembaga keuangan:
 - 1. Bank;
 - 2. lembaga keuangan bukan Bank;
 - b. badan usaha bukan lembaga keuangan;
 - c. badan lainnya;
 - d. perseorangan.

Pasal 3

- (1) Laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. laporan data pokok ULN dan/atau TPR;
 - b. laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR yang berisi:
 - 1. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR;
 - 2. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR; dan
 - 3. posisi dan perubahan ULN dan/atau TPR; dan/atau
 - c. laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya.
- (2) Berdasarkan instrumennya, ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ULN dan/atau TPR berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*);
 - b. ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*);
 - c. ULN berdasarkan utang dagang (*trade credit*); dan
 - d. ULN lainnya.
- (3) Laporan data pokok TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data rekapitulasi TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya disampaikan oleh Pelapor berupa Bank.
- (4) Laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya disampaikan oleh Pelapor berupa lembaga keuangan bukan Bank, badan usaha bukan lembaga keuangan, dan badan lainnya.

- (5) Bagi Pelapor berupa Bank, ULN yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencakup pinjaman antar-Bank (*interbank call money*), deposito, giro, dan tabungan.
- (6) Pelapor yang melakukan kegiatan LLD berupa ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyampaikan:
 - a. laporan data pokok ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR yang berisi:
 - 1. realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2; dan
 - 2. posisi dan perubahan ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3.
- (7) Pelapor yang melakukan kegiatan LLD berupa ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib menyampaikan:
 - a. laporan data pokok ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR yang berisi realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2.
- (8) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus menyampaikan profil dan/atau keterangan mengenai Pelapor dan setiap perubahannya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan dimaksud secara lengkap.

- (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan laporan pengganti atas laporan yang telah diterima sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Format laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal tidak terdapat rencana ULN baru dan/atau perubahannya selama 1 (satu) periode laporan maka Pelapor menyampaikan laporan nihil untuk periode laporan tersebut.
- (3) Penyampaian laporan nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelapor yang memiliki nilai posisi ULN pada akhir tahun sebelumnya yang tercatat di Bank Indonesia.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bagi Pelapor berupa Bank, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Bank Indonesia oleh:
 - a. kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. kantor cabang, yang bertindak sebagai koordinator, bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Bagi Pelapor berupa lembaga keuangan bukan Bank, badan usaha bukan lembaga keuangan, dan badan lainnya, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat Pelapor yang bersangkutan.
- (3) Bagi Pelapor perseorangan, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Bank

Indonesia oleh perseorangan yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa.

Pasal 7

- (1) Pelapor selain Bank yang baru pertama kali menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh sandi Pelapor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dengan melampirkan informasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan fotokopi anggaran dasar.
- (2) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perseorangan, surat permohonan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan melampirkan informasi NPWP.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor mengenai sandi Pelapor.
- (5) Pelapor yang telah menerima sandi Pelapor dari Bank Indonesia menyampaikan laporan dengan menggunakan sandi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

- (1) Pelapor menunjuk penanggung jawab atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penunjukan penanggung jawab atau pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penunjukan atau surat kuasa yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (3) Surat penunjukan atau surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Pelapor harus selalu melakukan pengkinian nama penanggung jawab yang ditunjuk atau pihak yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pelapor harus menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a untuk setiap instrumen ULN dan/atau TPR baru, termasuk apabila terjadi perubahan ULN dan/atau TPR karena reorganisasi.
- (2) Laporan data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 10

- (1) Bagi Pelapor berupa Bank, lembaga keuangan bukan Bank, badan usaha bukan lembaga keuangan, dan badan lainnya, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan untuk seluruh ULN dan/atau TPR tanpa batasan nilai minimum ULN dan/atau TPR.
- (2) Bagi Pelapor berupa perseorangan, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan untuk ULN dengan nilai paling sedikit USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
- (3) Bagi Pelapor berupa perseorangan yang memiliki beberapa ULN dengan nilai posisi kurang dari USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya untuk setiap ULN, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan apabila jumlah keseluruhan posisi

ULN tersebut telah mencapai USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

- (4) ULN berdasarkan utang dagang (*trade credit*) dan/atau ULN lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d dengan nilai setiap ULN di bawah USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, dapat dilaporkan secara gabungan dalam hal ULN dimaksud memiliki kesamaan jenis ULN, valuta, nama pemberi pinjaman, dan negara pemberi pinjaman.
- (5) Perhitungan nilai ekuivalen USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk ULN dalam valuta selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia untuk periode data sebelumnya, yang dapat dilihat pada laman Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>.
- (6) Dalam hal valuta tidak terdapat dalam daftar kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia untuk periode data sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan kurs Reuters akhir bulan untuk periode data sebelumnya.

Pasal 11

Untuk ULN dan/atau TPR *standstill*, Pelapor harus menyampaikan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis yang menjelaskan penyebab belum dibayarnya ULN dan/atau TPR.

Pasal 12

Pelapor menyampaikan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, atau GIF.

Pasal 13

- (1) Bagi Pelapor yang melakukan penggabungan atau peleburan, penyampaian laporan dilakukan oleh Pelapor yang menerima penggabungan atau Pelapor hasil peleburan.
- (2) Dalam hal Pelapor yang menerima penggabungan atau Pelapor hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki sandi Pelapor, Pelapor tersebut harus mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IV

MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui laman pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuv2>.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian laporan, koreksi laporan, dan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut.
- (3) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara *offline* maka laporan, koreksi laporan, dan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis dapat disampaikan dengan menggunakan media *attachment* surat elektronik (*e-mail*), *compact disc* (CD), *flash disk*, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 15

- (1) Penyampaian:
 - a. surat permohonan berikut NPWP dan fotokopi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. surat penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - c. surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),
 ditujukan kepada:
 Bank Indonesia
 Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
 Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16
 Jl. M.H. Thamrin No.2
 Jakarta 10350
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat: LLDULN@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut.

BAB V

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 16

- (1) Laporan data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, wajib disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Laporan data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk pertama kali paling lambat tanggal 15 pada Jam Kerja setelah bulan

ditandatanganinya, diterbitkannya, atau diakuinya ULN dan/atau TPR, termasuk apabila terjadi perubahan ULN dan/atau TPR karena reorganisasi.

- (3) Laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk pertama kali paling lambat tanggal 15 setelah bulan ditandatanganinya, diterbitkannya, atau diakuinya ULN dan/atau TPR.
- (4) Laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut:
 - a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan
 - b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka penyampaian laporan dimaksud dapat dilakukan pada Hari berikutnya.
- (2) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara *online* maka laporan disampaikan secara *offline* pada Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan kembali laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *online* apabila gangguan teknis telah dapat diatasi.

Pasal 18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang disampaikan secara *online* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia, dalam hal:
 - a. *softcopy* seluruh laporan berhasil diunggah;
 - b. lolos validasi sistem; dan

- c. Pelapor melakukan konfirmasi atas laporan yang disampaikan,
yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang disampaikan secara *offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia dalam hal *softcopy* seluruh laporan telah diterima oleh petugas di Bank Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari petugas Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka penyampaian koreksi laporan dimaksud dapat disampaikan pada Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada hari terakhir yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan koreksi laporan secara *online* maka koreksi laporan disampaikan secara *offline* pada Hari berikutnya.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan kembali koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara *online* apabila gangguan teknis telah dapat diatasi.
- (5) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan secara *online* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia, dalam hal:
 - a. *softcopy* seluruh koreksi laporan berhasil diunggah;
 - b. lolos validasi sistem; dan
 - c. Pelapor melakukan konfirmasi atas laporan yang disampaikan,
yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.

- (6) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan secara *offline* dinyatakan diterima Bank Indonesia dalam hal *softcopy* seluruh koreksi laporan telah diterima oleh petugas di Bank Indonesia yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari petugas Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Masa keterlambatan penyampaian laporan data pokok ULN dan/atau TPR serta data rekapitulasi ULN dan/atau TPR yaitu masa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan akhir bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.
- (2) Masa keterlambatan penyampaian laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya yaitu masa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sampai dengan akhir bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.
- (3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Pelapor menyampaikan laporan dalam masa keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila sampai dengan batas akhir masa keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia belum menerima laporan dari Pelapor.
- (2) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan LLD dalam bentuk ULN dan/atau TPR yang dilakukan oleh Pelapor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait; dan/atau
 - b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal surat permintaan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka bagi Pelapor:
 - a. yang telah menyampaikan laporan, laporan ULN dan/atau TPR yang disampaikan dinyatakan tidak benar; dan
 - b. yang belum menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR, dinyatakan tidak menyampaikan laporan.
- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran laporan.

Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pelapor diketahui melakukan kegiatan LLD berupa ULN dan/atau TPR maka Pelapor harus menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR berdasarkan permintaan dari Bank Indonesia melalui surat.
- (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila Pelapor belum menyampaikan laporan yang diminta Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak 3 (tiga) bulan setelah diketahui melakukan kegiatan LLD berupa ULN dan/atau TPR.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Sanksi Atas Laporan yang Tidak Benar, Terlambat, dan Tidak Disampaikan

Pasal 24

Pelapor yang:

- a. menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b secara tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. terlambat menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan/atau
 - c. tidak menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (5) huruf b, dan Pasal 23 ayat (2),
- dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, mulai diberlakukan bagi Pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, mulai diberlakukan bagi Pelapor yang belum menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sejak 3 (tiga) bulan setelah diketahui melakukan kegiatan LLD dalam bentuk ULN dan/atau TPR.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.
- (4) Pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk tidak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan menyampaikan bukti pendukung.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dikenai kepada Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang disebabkan adanya gangguan teknis di Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang, dan/atau perusahaan induk dari Pelapor mengenai pengenaan sanksi dilakukan dalam hal Pelapor

telah 3 (tiga) kali mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c karena tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dalam 1 (satu) tahun pelaporan.

- (2) Pemberitahuan kepada kreditur mengenai pengenaan sanksi dilakukan dalam hal Pelapor telah 4 (empat) kali mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c karena tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dalam 1 (satu) tahun pelaporan.
- (3) Dalam hal perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang sama maka pemberitahuan hanya diberikan kepada perusahaan induk.
- (4) Pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang, kreditur, dan/atau perusahaan induk mengenai pengenaan sanksi dilakukan dalam hal Pelapor telah 2 (dua) kali mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c karena tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dalam 1 (satu) tahun pelaporan.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 27

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data untuk penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan dari kewajiban

menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami yang paling kurang memuat:
 - a. jenis keadaan memaksa dengan melampirkan dokumen pendukung dan/atau surat keterangan dari instansi terkait di daerah setempat; dan
 - b. dampak terhadap pelaporan.
- (4) Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kantor pusat Pelapor, kantor cabang Pelapor, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor.
- (5) Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang terjadi selama 1 (satu) periode laporan atau lebih harus disampaikan untuk setiap periode laporan sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (7) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal Pelapor sedang dalam proses pailit atau sudah tidak beroperasi, Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bank Indonesia.

Pasal 29

Laporan ULN dan/atau TPR yang memuat data dan keterangan individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-Undang.

Pasal 30

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaporan kegiatan LLD berupa ULN dan/atau TPR yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 31

- (1) Penyampaian surat, pertanyaan, dokumen pendukung, dan/atau informasi lainnya berkaitan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Telepon :

021-29814075, 021-29814077, 021-29814136,
021-29814657, 021-29815870, 021-29815875,
021-29817606, 021-29813665, 021-29814556,
021-29815174, 29815874

Faksimili : 021-2311936

E-mail : LLDULN@bi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/16/DInt tanggal 29 April 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri; dan
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/4/DSta tanggal 6 Maret 2015 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Rencana Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

- (1) Kewajiban penyampaian laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.
- (2) Batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk laporan ULN dan/atau TPR berupa rencana ULN baru mulai berlaku untuk pelaporan data rencana ULN baru tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.

Pasal 34

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/4/PADG/2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA UTANG LUAR NEGERI
DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO

I. UMUM

Untuk pelaksanaan kebijakan moneter, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur aliran modal. Salah satu jenis aliran modal yang diatur yaitu TPR yang dilakukan oleh Bank.

Pelaporan kegiatan LLD saat ini hanya mencakup pelaporan kegiatan LLD berupa ULN dan pelaporan kegiatan LLD selain ULN, namun belum mencakup TPR yang dilakukan Bank. Mengingat TPR memiliki karakteristik yang sama dengan ULN maka pelaporan kegiatan LLD berupa ULN perlu disesuaikan, yaitu dengan menambahkan TPR dalam cakupan pelaporan tersebut. Selain digunakan untuk memantau kepatuhan Bank atas ketentuan Bank Indonesia yang mengatur aliran modal, keterangan dan data mengenai TPR ini selanjutnya digunakan untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran, statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik Utang Luar Negeri Indonesia.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi serta masukan Pelapor, mekanisme pelaporan kegiatan LLD saat ini perlu disempurnakan, untuk mengakomodasi tambahan cakupan laporan berupa TPR serta hal teknis lainnya, seperti penyesuaian waktu penyampaian rencana ULN baru.

Dengan penyempurnaan pelaporan kegiatan LLD ini maka Pelapor diharapkan berperan aktif untuk menyampaikan laporan kegiatan LLD berupa ULN dan TPR kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara lengkap” adalah laporan yang memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “secara benar” adalah laporan yang memuat data sesuai dengan fakta sebenarnya.

Yang dimaksud dengan “secara tepat waktu” adalah laporan yang disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Lembaga keuangan berdasarkan kepemilikannya dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta.

Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara.

Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah.

Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia,

baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

Huruf b

Badan usaha bukan lembaga keuangan berdasarkan kepemilikannya dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara.

Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah.

Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

Huruf c

Badan lainnya yaitu badan yang bukan merupakan badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Data pokok ULN dan/atau TPR merupakan data dan keterangan mengenai profil ULN dan/atau TPR yang disampaikan, termasuk dalam hal terdapat ULN dan/atau TPR baru dan/atau perubahannya, yang didasarkan pada dokumen perjanjian pinjaman (*loan agreement*) dan/atau dokumen pendukung lain. Data pokok ULN dan/atau TPR memuat informasi antara lain jenis ULN dan/atau TPR, nilai

dan valuta komitmen ULN dan/atau TPR, serta hubungan dengan kreditur.

Huruf b

Angka 1

Data dan keterangan mengenai rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR, antara lain berupa informasi mengenai tanggal rencana penarikan ULN dan/atau TPR dan nilai rencana pembayaran ULN dan/atau TPR.

Angka 2

Data dan keterangan mengenai realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR, antara lain berupa informasi mengenai tanggal realisasi penarikan ULN dan/atau TPR dan nilai realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR.

Angka 3

Posisi ULN dan/atau TPR mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis ULN dan/atau TPR dan akumulasi tunggakan bunga.

Huruf c

Data dan keterangan mengenai rencana ULN baru dan/atau perubahannya meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan/atau 1 (satu) semester ke depan, antara lain berupa jenis ULN, waktu masuk pasar, nilai nominal ULN, dan hubungan dengan kreditur.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian pinjaman (*loan agreement*)” adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya nilai komitmen, suku bunga, dan jangka waktu.

Huruf b

Surat utang (*debt securities*) antara lain berupa *letter of credit* (L/C) impor yang diakseptasi oleh Bank (*banker's acceptance*), obligasi, *commercial papers* (CP), *promissory notes* (PN), *medium term notes* (MTN), dan *floating rate notes* (FRN).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “utang dagang (*trade credit*)” adalah utang pembeli Penduduk kepada penjual bukan Penduduk atas pembelian barang atau jasa, termasuk pembayaran di muka yang diterima penjual Penduduk dari pembeli bukan Penduduk untuk barang atau jasa yang belum diserahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ULN lainnya” adalah ULN selain ULN dan/atau TPR berdasarkan pinjaman (*loan agreement*), ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*), dan ULN berdasarkan utang dagang (*trade credit*), seperti utang dividen dan utang royalti.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan J di Jakarta menerima utang berdasarkan perjanjian pinjaman dengan Bank K pada tanggal 12 Juni 2018 sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan bunga 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun dan jatuh waktu di 31 Desember 2025. Posisi utang perusahaan J pada akhir Desember 2019 sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Di akhir bulan Desember 2019, Bank K sebagai *grantor* melakukan TPR dengan induknya bank S di Singapura sebagai *participant* dengan utang senilai USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dialihkan ke bank S, dengan suku bunga dan jatuh waktu yang sama dengan suku bunga dan jatuh waktu sebelumnya. Dalam hal ini, Bank K wajib menyampaikan laporan data pokok TPR dan data rekapitulasi TPR sejak disepakatinya pengalihan risiko sampai dengan utang senilai USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) telah lunas dibayar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang termasuk dalam profil Pelapor antara lain data kepemilikan Pelapor.

Pasal 4

Ayat (1)

Contoh:

Perusahaan A telah menyampaikan laporan data rekapitulasi ULN berupa realisasi penarikan dan posisi ULN untuk periode data bulan Januari 2020, namun terdapat kesalahan dalam pengisian nilai realisasi penarikan. Dalam hal ini, perusahaan A harus menyampaikan kembali seluruh laporan data rekapitulasi ULN berupa realisasi penarikan dan posisi ULN, yang meliputi data yang dikoreksi maupun data yang tidak dikoreksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan nihil” adalah laporan tanpa adanya *record* data yang disampaikan.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan N memiliki nilai posisi ULN di bulan Desember 2018 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang tercatat di Bank Indonesia dan tidak memiliki rencana ULN baru untuk tahun 2019. Dalam hal ini, perusahaan N menyampaikan laporan nihil untuk tahun 2019.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah

- a. pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang mewakili perusahaan, bagi Pelapor berupa lembaga keuangan, badan usaha bukan lembaga keuangan, dan badan lainnya; dan
- b. perseorangan yang bersangkutan, bagi Pelapor berupa perseorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Perubahan ULN dan/atau TPR karena reorganisasi dalam bentuk:

- a. *Debt rescheduling* yaitu kesepakatan antara debitur dengan kreditur, umumnya berupa penundaan pembayaran utang dan pemberlakuan jangka waktu baru atas utang, melalui perubahan syarat dari kontrak. Perubahan syarat dari kontrak meliputi 1 (satu) atau lebih dari elemen berikut:

1. perpanjangan periode pembayaran;
2. pengurangan suku bunga;
3. penambahan masa tenggang (*grace period*) untuk pembayaran pokok;
4. penetapan kurs tertentu yang lebih menguntungkan; atau
5. pengaturan kembali jadwal pembayaran tunggakan utang.

Pengertian *debt rescheduling* berlaku terhadap utang dengan instrumen, nilai pokok yang diperjanjikan atau komitmen, serta kreditur yang sama.

- b. *Debt refinancing* yaitu penggantian instrumen utang lama, termasuk tunggakannya, dengan instrumen utang yang baru. *Debt refinancing* ini memiliki karakteristik berikut:
 1. penggantian:
 - a) instrumen utang yang sama, seperti utang berdasarkan perjanjian pinjaman lama dengan utang berdasarkan perjanjian pinjaman baru; atau
 - b) instrumen utang yang berbeda, seperti utang berdasarkan perjanjian dengan obligasi;
 2. umumnya dengan nilai pokok yang diperjanjikan (komitmen) berbeda dan dapat mencakup fasilitas dana tambahan;
 3. pihak kreditur yang dapat berbeda dengan utang lama;
- c. *Debt forgiveness* yaitu pembatalan atau pembebasan pembayaran seluruh atau sebagian kewajiban utang, termasuk tunggakan bunga oleh debitur, berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur;
- d. *Debt conversion* yaitu pertukaran instrumen utang, umumnya dengan diskon, dengan selain instrumen utang atau dengan penyediaan sejumlah dana untuk membiayai proyek atau kebijakan tertentu. Contoh *debt conversion* adalah *debt-for-equity swaps* dan *debt-for-real estate swap*; dan
- e. *Debt assumption* yaitu kesepakatan 3 (tiga) pihak antara kreditur, debitur lama, dan debitur baru pada saat debitur

baru menanggung atau mengambil alih utang debitur lama kepada kreditur.

Ayat (2)

Dokumen pendukung berupa dokumen perjanjian pinjaman (*loan agreement*), faktur penjualan (*invoice*), dan/atau bukti pendukung lain ULN dan/atau TPR.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Perusahaan A melakukan 3 (tiga) kali penarikan ULN dalam bentuk utang dagang pada tanggal 5 Februari 2020 masing-masing sebesar SGD230,000.00 (dua ratus tiga puluh ribu dolar Singapura), SGD240,000.00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Singapura), dan SGD225,000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu dolar Singapura). Ketiga ULN tersebut memiliki kesamaan dalam jenis ULN, valuta, nama pemberi pinjaman, dan negara pemberi pinjaman. Untuk menentukan kemungkinan ketiga ULN tersebut dapat dilaporkan secara gabungan, perusahaan A harus mengonversi ULN-nya ke dalam valuta USD dengan menggunakan kurs tengah akhir bulan Januari 2020, yang diumumkan Bank Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “ULN dan/atau TPR *standstill*” adalah ULN dan/atau TPR yang telah jatuh waktu namun belum ada informasi

mengenai pelunasan dan/atau reorganisasi ULN dan/atau TPR oleh debitur.

Contoh:

Perusahaan L menandatangani ULN berdasarkan perjanjian pinjaman pada tanggal 1 Januari 2019 dan jatuh waktu pada tanggal 31 Desember 2021. Dalam hal ini, perusahaan L harus menyampaikan dokumen pendukung apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, ULN dimaksud belum lunas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan D menandatangani ULN berdasarkan perjanjian pinjaman pada bulan Maret 2020. Dalam hal ini, perusahaan D menyampaikan laporan data pokok ULN paling lambat tanggal 15 April 2020 pada Jam Kerja setelah bulan ditandatanganinya ULN.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan E menandatangani ULN berdasarkan perjanjian pinjaman pada bulan Maret 2020. Dalam hal ini, perusahaan E menyampaikan laporan data rekapitulasi ULN paling lambat tanggal 15 April 2020 setelah bulan ditandatanganinya ULN.

Ayat (4)

Contoh:

Pada awal tahun 2021, Perusahaan M memiliki rencana penarikan ULN berdasarkan perjanjian pinjaman masing-masing sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan USD700.000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini perusahaan M wajib menyampaikan laporan rencana ULN baru paling lambat tanggal 15 Maret 2021 dan laporan perubahan rencana ULN baru paling lambat tanggal 15 Juni 2021.

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh:

Untuk laporan data rekapitulasi ULN bulan Mei 2019, hari terakhir penyampaian laporan yaitu hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019. Oleh karena itu, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia, antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media

elektronik antara lain *compact disk* (CD), *flash disk*, atau surat elektronik (*e-mail*), yang disampaikan pada Jam Kerja.

Contoh:

Gangguan teknis jaringan di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 yang merupakan hari terakhir penyampaian laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR. Laporan dimaksud disampaikan secara *offline* pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pada Jam Kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda terima dari petugas Bank Indonesia antara lain berupa konfirmasi penerimaan laporan melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh 1:

Perusahaan K melaporkan pembayaran pokok tunai ULN-nya senilai USD135,000.00 (seratus tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dalam laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019. Mengingat nilai sebenarnya adalah USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), perusahaan K menyampaikan koreksi laporan secara *online* pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019. Jika masih ditemukan kesalahan, perusahaan K dapat menyampaikan koreksi laporan secara *online* paling lambat hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019.

Contoh 2:

Perusahaan G melaporkan rencana penerbitan surat utang senilai USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dalam laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019. Mengingat nilai sebenarnya adalah

USD1,100,000.00 (satu juta seratus ribu dolar Amerika Serikat), perusahaan G menyampaikan koreksi laporan secara *online* pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019. Jika masih ditemukan kesalahan, perusahaan G dapat menyampaikan koreksi laporan secara *online* paling lambat hari Rabu tanggal 20 Maret 2019.

Ayat (2)

Contoh 1:

Untuk laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR bulan Juni 2019, hari terakhir penyampaian koreksi laporan yaitu hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019. Oleh karena itu, batas waktu penyampaian koreksi laporan jatuh pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.

Contoh 2:

Untuk laporan perubahan rencana ULN tahun 2020, hari terakhir penyampaian koreksi laporan adalah hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Oleh karena itu, batas waktu penyampaian koreksi laporan jatuh pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia, antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media elektronik antara lain *compact disk* (CD), *flash disk*, atau surat elektronik (*e-mail*), yang disampaikan pada Jam Kerja.

Contoh:

Gangguan teknis jaringan di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 yang merupakan hari terakhir penyampaian koreksi laporan ULN. Koreksi laporan dimaksud disampaikan secara *offline* pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pada Jam Kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tanda terima dari petugas Bank Indonesia antara lain berupa konfirmasi penerimaan laporan melalui surat elektrkonik (*e-mail*).

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh:

Laporan data rekapitulasi ULN bulan Juni 2019 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli 2019. Masa keterlambatan penyampaian laporan dimaksud yaitu tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan rencana ULN baru tahun 2019 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019. Masa keterlambatan penyampaian laporan dimaksud yaitu tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh:

Apabila sampai dengan 30 September 2019, Pelapor belum menyampaikan laporan data rekapitulasi ULN bulan Agustus 2019 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Huruf b

Pemeriksaan dilakukan untuk meneliti kebenaran laporan yang disampaikan Pelapor dan/atau untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang diterima oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung, termasuk informasi mengenai Pelapor yang belum menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk sebagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan laporan ULN dan/atau TPR antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (*bank statement*).

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga, kementerian, atau otoritas yang memiliki kewenangan mengatur Pelapor, antara lain Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bagi korporasi berupa badan usaha milik negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, perusahaan M diketahui memiliki posisi ULN pada bulan Desember 2019. Selanjutnya, Bank Indonesia mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut untuk menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau

TPR kepada Bank Indonesia, yang mencakup data bulan Desember 2019, Januari, dan Februari 2020. Dalam hal perusahaan M belum menyampaikan laporan sampai dengan bulan Maret 2020 perusahaan M dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah:

- a. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini;

Contoh:

Perusahaan A menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR pertama kali kepada Bank Indonesia pada bulan Juli 2019 untuk pelaporan data bulan Juni 2019.

Perusahaan A terlambat menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR untuk periode penyampaian laporan bulan Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, dan November 2019. Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis untuk periode penyampaian laporan bulan November 2019, untuk pelaporan data bulan Oktober 2019.

- b. Pelapor yang kembali melakukan kegiatan LLD dalam bentuk ULN dan/atau TPR setelah sebelumnya menginformasikan sudah tidak melakukan kegiatan LLD dalam bentuk ULN dan/atau TPR dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;

Contoh:

Perusahaan B telah menginformasikan kepada Bank Indonesia bahwa di bulan Maret 2018 perusahaan dimaksud sudah tidak memiliki ULN dan/atau TPR. Perusahaan B kembali menarik ULN pada bulan Juli 2019. Perusahaan B menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan

laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR pertama kali pada bulan Agustus 2019.

Perusahaan B tidak menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR untuk periode penyampaian laporan bulan September 2019, Oktober 2019, November 2019, dan Desember 2019. Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis untuk periode penyampaian laporan bulan Desember 2019, untuk pelaporan data bulan November 2019.

- c. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR setelah diketahui melakukan kegiatan LLD dalam bentuk ULN dan/atau TPR berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Contoh:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, perusahaan C diketahui memiliki ULN sehingga wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, perusahaan C menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR pertama kali pada bulan September 2019.

Perusahaan C tidak menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR untuk periode penyampaian laporan bulan Oktober 2019, November 2019, Desember 2019, dan Januari 2020. Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis kepada perusahaan C untuk periode penyampaian laporan bulan Januari 2020, untuk pelaporan data bulan Desember 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, perusahaan D diketahui melakukan kegiatan LLD berupa ULN pada bulan September 2019 dan belum menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR serta laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR kepada Bank Indonesia.

Perusahaan D wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat bulan Desember 2019. Laporan yang disampaikan mencakup data sejak diketahuinya kegiatan LLD berupa ULN oleh

Bank Indonesia, yaitu bulan September 2019, Oktober 2019, dan November 2019. Dalam hal perusahaan D tidak menyampaikan laporan data pokok ULN dan/atau TPR serta laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR sampai dengan bulan Desember 2019 maka Bank Indonesia akan mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada perusahaan D.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan E, sebagai pelapor baru, untuk pertama kalinya menyampaikan laporan rencana ULN baru pada tanggal 12 Maret 2020. Dalam hal ini, perusahaan E baru dapat dikenai sanksi pada saat penyampaian laporan rencana ULN baru untuk data tahun 2021, yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2021.

Ayat (4)

Bukti pendukung yang dimaksud antara lain surat permohonan pengajuan kepailitan ke pengadilan atau surat pencabutan izin dari kementerian terkait.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia, antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Pasal 26

Ayat (1)

Contoh:

Bank F telah dikenai 3 (tiga) kali sanksi administratif teguran tertulis oleh Bank Indonesia karena tidak menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR, yaitu untuk pelaporan data bulan Mei 2019, Juli 2019, dan Desember 2019. Mengingat Bank F dikenai sanksi sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 maka Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi administratif teguran tertulis dimaksud secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan G telah dikenai 4 (empat) kali sanksi administratif teguran tertulis oleh Bank Indonesia karena tidak menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR, yaitu untuk pelaporan data bulan Juni 2019, Juli 2019, Oktober 2019, dan Desember 2019. Mengingat Perusahaan G dikenai sanksi sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 maka Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi administratif teguran tertulis dimaksud secara tertulis kepada kreditur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Perusahaan H telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali karena tidak menyampaikan laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya pada masa pelaporan yang berakhir Maret 2019 dan Juni 2019. Mengingat Perusahaan H dikenai sanksi sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 maka Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengenaan sanksi administratif teguran tertulis dimaksud kepada otoritas atau instansi yang berwenang, kreditur, dan/atau perusahaan induk.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor serta secara nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR yang disebabkan antara lain kebakaran, kerusakan massa, pemogokan pekerja, terorisme, perang, sabotase, serangan virus komputer melalui jaringan (*cyber attack*), serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, sesuai dengan dokumen pendukung dan/atau dibenarkan oleh pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” adalah Undang-Undang yang mewajibkan pengungkapan data dan keterangan yang bersifat rahasia.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Pelapor yang telah menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR berupa rencana ULN baru untuk periode data tahun 2019 sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dianggap telah menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR berupa rencana ULN baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.